

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 0028 Tahun 2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.  
b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : 1. Permohonan Ijin Pendirian dari MTs MA'ARIF Ds. Simo Kecamatan Kendal Kab. Ngawi Nomor : 01/YPI.M/VIII/2013 tanggal, 9 Juni 2013 tersebut pada lampiran.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin pendirian Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Ds. Simo Kec. Kendal Kab. Ngawi seperti dimaksud dalam diktum I di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 3 Februari 2014  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Ngawi



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Ngawi  
Nomor : 0028 Tahun 2014  
Tanggal : 3 Februari 2014

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

No	Nama Madrasah	Nomor Statistik (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<b>MTs MA'ARIF</b> Dusun : Jl. Raya Simo-Glodog Desa : Simo Kecamatan : Kendal Kabupaten : Ngawi Penyelenggara/Yayasan : Lembaga Pendidikan Islam Ma'arif	-	-

